

	<b>POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG</b>	Kode/No. :
		Tanggal :
	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE: MASA BASIS TARUNA</b>	Revisi : 00
		Halaman : 1 dari 7

**STANDARD OPERATING PROCEDURE:  
MASA BASIS TARUNA**  
**POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Jabarudin, S.St.Pi	Kasub. BAAK		
2. Pemeriksaan	Achmad Nurfauzi	Pudir III		
3. Persetujuan	Dra. Endang Gunaisah, M.Si	Ketua Senat		
4. Penetapan	Dra. Endang Gunaisah, M.Si	Direktur		
5. Pengendalian	Dr. Handayani, S.Pi, M.Si	Ka. UPMI		

Status Dokumen :



# **POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG**

**STANDARD OPERATING PROCEDURE:**  
**MASA BASIS TARUNA**

Kode/No. :

Tanggal :

Revisi : 00

Halaman : 2 dari 7

### No. Distribusi :

## SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN

	<b>POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG</b>	Kode/No. :
		Tanggal :
	<b><i>STANDARD OPERATING PROCEDURE:</i></b>	Revisi : 00
	<b>MASA BASIS TARUNA</b>	Halaman : 3 dari 7

## DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN STANDARD OPERATING PROCEDURE

	<b>POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG</b>	Kode/No. :
		Tanggal :
<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE: MASA BASIS TARUNA</b>	Revisi : 00	
	Halaman : 4 dari 7	

## 1. Tujuan

Memberikan panduan dalam melaksanaan kegiatan masa basis taruna.

## 2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan hasil kegiatan oleh panitia.

## 3. Pengertian/Definisi

- 3.1. Masa Basis adalah periode waktu untuk membentuk mental disiplin taruna remaja serta pembinaan karakter.
- 3.2. Panitia pelaksana adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditunjuk oleh Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong melalui Surat keputusan.
- 3.3. Taruna remaja adalah taruna tingkat 1 atau tahun pertama yang telah dilantik dan ditetapkan sebagai taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong.

## 4. Referensi

- 4.1 Undang-undang No. 31 tahun 2004 sebagaimana telah diperbaharui dengan UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan
- 4.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi

## 5. Ketentuan Umum

- 5.1. Panitia masa basis ditunjuk oleh Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong melalui Surat Keputusan Direktur tentang panitia pelaksana masa basis taruna.


	<b>POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG</b>	Kode/No. :
		Tanggal :
<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE: MASA BASIS TARUNA</b>	Revisi : 00	
	Halaman : 5 dari 7	

- 5.2. Surat Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong tentang Panitia penyelenggara masa basis yang dikeluarkan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong sekurang-kurangnya memuat tentang:
  - 5.2.1. Tujuan Kegiatan
  - 5.2.2. Dasar hukum kegiatan
  - 5.2.3. Pernyataan dan penunjukan bahwa panitia ditugaskan untuk melaksanakan masa basis
  - 5.2.4. Daftar nama Panitia
- 5.3. Panitia bertugas untuk merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan serta melaporkan hasil kegiatan kepada Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong
- 5.4. Lama waktu penyelenggaraan masa basis adalah selama 3 bulan (90 hari kalender).
- 5.5. Pembukaan masa basis dilaksanakan bersamaan dengan upacara pelantikan taruna baru.
- 5.6. Masa basis ditandai dengan pengibaran bendera masa basis dan akan diturunkan setelah masa basis berakhir.
- 5.7. Setiap peserta mendapatkan buku panduan yang dibuat oleh panitia yang berisi kegiatan-kegiatan selama masa basis.
- 5.8. Penutupan masa basis yang ditandai dengan penurunan bendera basis.

 <p>POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG</p>	Kode/No. :
	Tanggal :
<p><b>STANDARD OPERATING PROCEDURE:</b> <b>MASA BASIS TARUNA</b></p>	Revisi : 00
	Halaman : 6 dari 7

## 6. Prosedur

### 6.1. Bagan Alir Prosedur



	<b>POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG</b>	Kode/No. : 
	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE: MASA BASIS TARUNA</b>	Tanggal : 
		Revisi : 00 
		Halaman : 7 dari 7

## 6.2. Rincian Prosedur

- 6.2.1. BAAK mengajukan draft kepanitiaan masa basis setelah berkoordinasi dengan Unit Asrama
- 6.2.2. BAAK mengajukan draft kepanitiaan kepada PUDIR III
- 6.2.3. PUDIR III melakukan validasi draft, setelah itu mengembalikan draft ke BAAK
- 6.2.4. BAAK membuat SK kepanitiaan
- 6.2.5. BAAK mengajukan SK Kepada Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong
- 6.2.6. Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong menandatangani SK
- 6.2.7. BAAK mendistribusikan SK kepada panitia dan pihak terkait
- 6.2.8. Panitia merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan yang dikoordinasikan dengan Unit Asrama
- 6.2.9. Panitia dan unit asrama mengevaluasi pelaksanaan kegiatan masa basis tiap bulan.
- 6.2.10. Panitia menyampaikan hasil kegiatan Masa Basis kepada Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong melalui BAAK
- 6.2.11. Selesai.

## 7. Dokumen Pendukung

- 7.1. SK panitia masa basis
- 7.2. Buku panduan masa basis
- 7.3. Daftar kehadiran peserta
- 7.4. Daftar kehadiran panitia
- 7.5. Blanko isian evaluasi harian panitia selama masa basis